



**PUTUSAN**  
**Nomor 384 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **JEFRI MALESSY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
2. **SAMUEL WATIMENA, S.Pi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
3. **ELIZA SAIMIMA, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekertaris Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
4. **DAVID MATATULA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
5. **SAMUEL LEATEMIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
6. **YOPY SELANNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
7. **PENGKIONG PATTY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
8. **ALVIN PASALBESSY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;

9. **YOAB MANUPUTTY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;

10. **YUNUS SIAHAY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;

11. **SARLES SOPACUA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Daniel W. Nirahua, S.H., M.H., 2). Yakobis Siahaya, S.H., dan 3). Helmy J. Sulilatu, S.H., M.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Nirahua – Latar dan Rekan, beralamat di BTN Pemda Blok II. Nomor 38 Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;

II. **BUPATI MALUKU TENGAH**, berkedudukan di Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Maluku Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
2. Abd. Karim Latuconsina, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
3. Hendrikus Simon Tanate, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
4. Muhajir Sahubawa, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/07/SK/2016 tertanggal 25 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, Tergugat;

**melawan:**



**SEMUEL METEKOHY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Nolloth, RT.002,RW.004 Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Willem R. E. Sudjiman, S.H., 2). Johny Hitijahubessy, S.H., 3). Yanny Tuhurima, S.H., ketiganya Advokat dan 4). Steven Mahoklory, S.H., Asisten Advokat, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Law Office Willem R.E. Sudjiman, S.H. dan Johny Hitijahubeesy, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Dr. Siwabessy, Lt. 2 Nomor 20 Pasar Tagalaya, Batugantung, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. OBJEK SENGKETA**

Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah;

**II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemerintahan Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan adat istiadat sebagai sebuah realitas sosial yang hidup, dihormati dan dipatuhi oleh



masyarakat, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, maka Pemerintah Maluku Tengah telah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

4. Bahwa Negeri Nolloth merupakan Negeri Adat yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan hukum adat setempat yang diakui, dihormati dan tetap dipatuhi oleh masyarakat adat;
5. Bahwa proses pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Nolloth dan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan dilakukan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum. Dikatakan demikian karena:
  - a. Bahwa pemilihan badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Nolloth tidak dilakukan sebagaimana mestinya menurut hukum adat yang berlaku di Negeri Nolloth dimana badan Saniri Negeri Lengkap merupakan utusan wakil-wakil dari soa-soa yang ada dalam Negeri Adat Nolloth, melalui musyawarah Soa adalah bertentangan dengan hukum adat Negeri Nolloth jika perekrutan anggota Saniri Negeri Lengkap dilakukan berdasarkan penunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah dalam hal ini dilakukan oleh pejabat Negeri Nolloth Bpk. DRS. S. G. NAIMENA tanpa mengakomodir hak-hak adat anak-anak soa oleh Pejabat Raja Negeri Nolloth sesuai Surat Tugas dari Camat Saparua Timur. Sehingga Badan Saniri Negeri Lengkap yang dibentuk tersebut tidak sah karena bertentangan dengan hukum adat yang berlaku;
  - b. Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 Ayat 1 Perda (Peraturan Daerah) Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Bagian Kedua Tentang Tata Cara Pemilihan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Akan tetapi dalam hal pembentukan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Saniri Negeri lengkap Negeri Nolloth dilakukan atas prakarsa Bpk DRS. S. G. NAIMENA yang adalah pejabat dan lebih parah lagi mengambil posisi yang memimpin panitia dan bukan keseluruhan badan saniri negeri lengkap serta tidak dilakukannya pelantikan panitia, sehingga dapat dikatakan bahwa panitia tersebut tidak sah;



- c. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 dalam rapat tidak resmi pembentukan saniri Negeri Nolloth oleh Camat Saparua Timur dan di prakasai oleh Bpk. DRS. S. G. NAIMENA selaku Pejabat Negeri Nolloth sangatlah bertentangan dengan hukum adat Negeri Nolloth serta norma-norma yang terdandung dalam Negri Nolloth sebagai Negeri adat, disebabkan karena pada saat pembentukan panitia dan pemilihan Saniri Negeri Nolloth tidak di hadiri oleh Saniri Negeri yang lama (peiode 2006 sampai saat ini) dan Kepala-kepala Soa yang ada di Negeri Nolloth serta melibatkan masyarakat adat Negeri Nolloth untuk menentukan bakal calon Saniri Negeri yang baru, sehingga pada tanggal, 2 Juli 2016 Bupati Maluku Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah dan lebih anehnya lagi pada saat Pemilihan maupun meresmikan saniri lengkap tidak pernah di umumkan kepada seluruh masyarakat adat Negeri Nolloth;
- d. Bahwa pada saat pelantikan Saniri Negeri Lengkap yang baru sangatlah bertentangan dengan norma-norma Hukum Adat Negeri Nolloth sebagai Negeri Adat yang memegang Hukum Adat setempat, oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang baru sangatlah tidak berkesan dan melanggar Hukum Adat Negeri Nolloth dimana pada saat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengah yang baru pada tanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeri yang lama dan Kepala-kepala Soa serta melibatkan seluruh Masyarakat Negeri Nolloth, sehingga pelantikan tersebut sangatlah meresahkan seluruh masyarakat Negeri Nolloth sebagai negeri Adat;
- e. Bahwa pada saat pembentukan saniri baru yng diprakasai oleh Camat Saparua Timur dan Bpk. DRS. S. G. NAIMENA selaku Pejabat Negeri Nolloth pada tanggal 20 Mei 2016 tanpa di hadiri oleh Saniri yang lama dan Kepala-kepala Soa untuk mentukan bakal calon yang akan menjadi saniri Negeri yang baru, sangatlah disayangkan bahwa pada saat pemilihan saniri Negeri yang baru yang dihadiri oleh 20 orang dari masing-masing Soa di rumah masing-masing untuk menunjukan siapa-siapa saja yang akan menjabat sebagai Saniri negeri Nolloth;
- f. Bahwa untuk menjadi Saniri Negeri harus lewat musyawarah anak-anak Soa pada masing-masing Soa yang berjumlah 120 orang yang akan memilih anggota saniri yang baru dan juga sangatlah tidak tepat





pada saat peresmian Saniri negeri yang baru, saniri yang lama (Periode 2006) sampai saat ini masih ada dan tidak pernah mendapat Surat Pencabutan atau Pembatalan dari Bupati Maluku Tengah, sehingga Saniri Negeri yang lama masih memegang tugas dan masa jabatan belum berakhir, karena itu pihak Penggugat merasa dirugikan hak-haknya sebagai Saniri Negeri Nolloth akibat diterbitkannya objek sengketa dari Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Maluku Tengah). Dengan demikian segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Camat Saparua Timur dan Bpk. DRS. S. G. NAIMENA selaku Pejabat Negeri Nolloth tidak sesuai dengan aturan Hukum dan untuk itu harus dibatalkan;

6. Bahwa keseluruhan proses sampai Penetapan Saniri Negeri lengkap Negeri Nolloth cacat hukum, karena bertentangan dengan Pasal 19 Ayat 1 dan 2 serta pasal 20 Ayat 1 Perda (Peraturan Daerah) Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Bagian Kedua Tentang Tata Cara Pemilihan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Beserta teknis pelaksanaannya tidak melalui adat istiadat yang berlaku, terkesan direkayasa, oleh keinginan sekelompok orang, Pejabat dan Seluruh Jajaran Staf Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah hingga Pejabat pada tingkat Kecamatan Saparua Timur;
7. Bahwa Penggugat mengetahui keputusan Tergugat mengenai objek sengketa tersebut diatas pada tanggal 2 juli 2016 Lebih tepatnya pada saat Peresmian Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Dengan demikian apabila perhitungan Sembilan puluh hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara"*, yang dihitung dari tanggal diketahui dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sehingga Penggugat dapat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
8. Bahwa dari seluruh uraian diatas, Maka jelas tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kejujuran, Asas Keterbukaan, Asas Kehati-hatian dan Asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesionalisme yang termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar objek tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah;

9. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

10. Bahwa karena surat keputusan Tergugat telah tidak sesuai dengan norma Hukum Adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk membatalkan demi hukum Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;

11. Bahwa Penggugat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk langsung mengeluarkan surat perintah penghentian pelaksanaan tugas Saniri Negeri yang baru sampai kasusnya mempunyai keputusan tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah Nomor: 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Eksepsi Tergugat

Bahwa proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah salah satunya yang berkaitan dengan proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah baik tata cara, mekanisme dan atau prosedurnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang pedoman penataan saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri. Ketentuan tersebut diatas menjadi dasar pijak, menjadi prosedur atau mekanisme bagi tergugat menyelenggarakan proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri di Kabupaten Maluku tengah. Bahwa seluruh proses diatur dalam ketentuan tersebut diatas, anggota saniri negeri merupakan unsur masyarakat yang bersifat geonologis yang diangkat berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat dan pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan negeri, di negeri nolloth proses pemilihan dan penetapan anggota saniri negeri dilakukan berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang pedoman penataan saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri yang berbunyi:

- (1) Anggota Santri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geonologis di negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat;
  - (2) Peraturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Negeri;
1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terdapat nilai hukum terhadap subjek yang harus dilindungi kepentingannya yakni adanya Kepentingan Orang Yang Dirugikan akibat keluarnya keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Kepentingan orang sebagai subjek yang harus dilindungi, kepentingan orang yang dirugikan dalam hal ini objek sengketa dalam perkara ini, tidak berhubungan hukum atau tidak memiliki nilai kohesi dengan Penggugat, nama yang disebutkan dalam objek sengketa bukan





Sdr. Samuel Metekohy atau objek sengketa menyoal kepentingan orang diluar kepentingan penggugat, mengingat nama dan kepentingan penggugat tidak disebutkan dalam Objek Sengketa, sehingga tidak merugikan kepentingan Penggugat. Pertanyaannya, dimana letak kepentingan Penggugat yang namanya tidak disebutkan dalam objek sengketa, Keputusan Tergugat Nomor 147-370 Tahun 2016 tentang Pengresmian Saniri Negeri Nolloth kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 30 Juni 2016. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai subjek (Legal Standing) dalam Objek Sengketa sehingga harus dikeluarkan sebagai penggugat dari perkara ini;

2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah bertindak dalam ranah Hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik yang setidaknya harus dilindungi, mengingat penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh tergugat berproses dari bawah, dari negeri ini artinya kepatuhan dan ketaatan tergugat terhadap proses Penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik, sebagai bagian dari amanat Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Dengan demikian dimana letak kesalahan tergugat II dalam mengeluarkan Objek Sengketa;
3. Bahwa kedudukan hukum (*legal Standing*) Tergugat dalam Objek Sengketa terkait dengan keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat atau badan yang menyelenggarakan Tata Usaha Negara sangat tergantung dari kedudukan atau tingkatan proses keluarnya Objek Sengketa, untuk terhadap Objek Sengketa ini ada Tergugat turut melakukan atau tindakan keluarnya Objek Sengketa, tetapi syarat Final bukan ada di Tergugat tetapi terletak pada keterwakilan Soa-soa yang ada pada Negeri Nolloth berdasarkan berita acara musyawarah, syarat Final terhadap Objek Sengketa ada di Tergugat. Dengan demikian syarat Final dari Objek Sengketa inilah yang kemudian mendudukan atau memposisikan penyebutan Tergugat dalam setiap perkara, untuk itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau setidaknya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;
4. Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-370 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah. Dari keputusan ini dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat maka Keputusan Tergugat belum memenuhi syarat menjadi Objek Sengketa karena syarat Individual dan



syarat Final belum terpenuhi, mengingat Individualnya bukan ditujukan kepada penggugat tetapi ditujukan kepada Anggiota Saniri Negeri;

Bahwa keanggotaan Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur berjumlah 11 (sebelas), mak pemenuhan syarat Individual menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dengan demikian Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-370 Tahun 2016 tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Objek Sengketa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

**MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikatakan:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016 Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.ABN, Tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Juni 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Juni 2016;



4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.342.000 ,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks., Tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat masing-masing pada tanggal 18 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat melalui perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/07/SK/2016 tanggal 25 Agustus 2016 diajukan permohonan-permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 2 Mei 2017 dan 4 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta-Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/G/2016/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori-Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017 dan 23 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 17 Mei 2017 dan 24 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I ternyata surat keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut termasuk ke dalam perkara-perkara yang dibatasi pengajuan kasasinya, yaitu Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 370 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan Surat Keputusan Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **Jefri Malessy dan kawan-kawan** tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 23 Mei 2017, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II telah diterima pada tanggal 4 Mei 2017. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **Bupati Maluku Tengah** tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan-permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak diterima, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan-permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. **JEFRI MALESSY**, 2. **SAMUEL WATIMENA, S.Pi**, 3. **ELIZA SAIMIMA, S.Pd.**, 4. **DAVID MATATULA**, 5. **SAMUEL LEATEMIA**, 6. **YOPY SELANNO**, 7. **PENGKIONG PATTY**, 8. **ALVIN PASALBESSY**, 9. **YOAB MANUPUTTY**, 10.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YUNUS SIAHAY, 11. SARLES SOPACUA**, dan Pemohon Kasasi II : **BUPATI MALUKU TENGAH** tersebut tidak diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001